

**PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN
ARBITRASE DENGAN ALASAN DI LUAR PASAL 70 UNDANG-UNDANG
ARBITRASE**

Daariin Khaalishah

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

Correspondence

Email: daariinkhaalishah06@gmail.com

No. Telp:

Submitted 13 februari 2024

Accepted 19 februari 2024

Published 20 februari 2024

ABSTRACT

Arbitrase merupakan salah satu upaya litigasi dalam penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dengan didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis. Ketentuan mengenai arbitrase diatur lengkap di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase). Putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Arbitrase bersifat final and binding, yang mengikat dan tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Pembatalan Putusan dapat saja dilakukan dengan mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Namun pada praktiknya tidak jarang pihak yang merasa tidak puas atas suatu putusan arbitrase mengajukan Permohonan pembatalan putusan kepada Pengadilan Negeri dengan alasan-alasan di luar Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan sangat disayangkan beberapa Pengadilan Negeri justru mengabulkan Permohonan tersebut sehingga menjadi sengketa yang berkepanjangan dan tidak ada akhirnya. Hal ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan bahwa eksistensi putusan arbitrase sebagai model resolusi sengketa bisnis tidak ditaati. Padahal jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Kata kunci: arbitrase; putusan; pengadilan.

Pendahuluan

Bisnis termasuk salah satu kegiatan usaha utama yang dapat mendukung perkembangan ekonomi melalui penyediaan layanan jasa, perdagangan atau jual beli, serta pengelolaan barang. Menurut J.S. Nimpoena (1985), pengertian bisnis dibedakan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, bisnis tidak lain hanyalah fiksi. Sedangkan dalam arti luas, bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang erat kaitannya dengan dunia ekonomi dan politik, karena dunia ekonomi dan politik pada dasarnya merupakan hubungan yang saling bergantung, hal ini mencerminkan keefektifan masyarakat dalam gerak usahanya. Pada pokoknya, bisnis adalah kegiatan yang memiliki nilai uang atau dapat juga dikatakan bahwa bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan demi mendapatkan keuntungan.

Segala hal dapat terjadi dalam berbisnis, entah hal yang tersebut memang diharapkan atau bahkan tidak diharapkan sama sekali. Salah satu contoh hal yang sama sekali tidak diharapkan dan dapat terjadi dalam kegiatan bisnis adalah perselisihan. Perselisihan atau perkara dapat terjadi dalam semua hubungan manusia, terhadap setiap subjek hukum baik itu orang pribadi (*natuurlijk person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*). Perselisihan dapat menjadi semakin parah menjadi sengketa yang kemudian akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihaknya (Pujiyono, 2012). Sejatinya, sengketa bisnis sangat tidak diharapkan oleh para pihak karena sudah jelas hal tersebut akan mempersulit hubungan bisnis di antara mereka (Sony, 1998). Sengketa bisnis dapat timbul karena beberapa hal, yaitu karena perbedaan penafsiran kontrak, pelaksanaan kontrak, atau karena perbuatan melawan hukum. Timbulnya sengketa bisnis karena pelaksanaan kontrak dapat terjadi karena salah satu pihak atau bahkan

keduanya telah cidera janji atau wanprestasi, serta karena keadaan memaksa (*force majeure*) (Irawan, 2018).

Menurut Irawan Harahap (2018), Timbulnya sengketa di antara para pihak dapat disikapi dengan hal-hal berikut:

1. *Lumping it* (menerima atau tidak menuntut apapun),
2. *Avoidance* (menghindari perselisihan),
3. *Coercion* (memaksa dengan menggunakan kekuatan pihak tertentu, misalnya dengan menggunakan jasa penagih hutang),
4. *Negotiation* (negosiasi atau musyawarah),
5. *Mediation* (mediasi atau musyawarah dengan bantuan mediator),
6. *Arbitration* (arbitrase atau menyerahkan kepada pihak ketiga sebagai pemutus masalah), atau
7. *Adjudication* (menempuh jalur hukum).

Sengketa yang timbul di antara para pihak akan lebih baik jika diselesaikan di luar pengadilan untuk mendapatkan solusi win-win. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui proses musyawarah atau perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Upaya menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berhasil jika sengketa masih dalam batas wajar, para pihak mau berkomitmen, dan para pihak melakukan tawar-menawar yang seimbang.

Biasanya para pihak mengawali penyelesaian sengketa dengan negosiasi. Negosiasi merupakan proses perundingan oleh para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan tanpa bantuan pihak lain. Apabila negosiasi berujung buntu dan tidak mencapai kesepakatan atau gagal, para pihak dapat menempuh upaya mediasi atau konsiliasi. Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa “mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”. Sedangkan konsiliasi merupakan perundingan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang konsiliator. Perbedaan antara mediasi dan konsiliasi adalah:

1. Mediator yang membantu menyelesaikan sengketa bersifat pasif, sedangkan konsiliator bersifat aktif,
2. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa, sedangkan konsiliator selain membantu para pihak menyelesaikan sengketa juga mengeluarkan anjuran tertulis apabila tidak tercapai kesepakatan.

Apabila upaya kedua upaya di atas gagal, untuk menghindari dibawanya sengketa ke pengadilan kedua pihak dapat bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Banyak keuntungan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, di antaranya adalah kepastian hukum yang didapatkan para pihak lebih terjamin, biaya lebih ringan, prosedur sederhana, dan sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yaitu musyawarah dan mufakat.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dengan lengkap dan rinci dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase. Undang-Undang Arbitrase mendukung perkembangan bisnis dan kemajuan hubungan perdagangan serta membentuk hukum nasional yang utuh dalam rangka mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Arbitrase mengenai pengertian arbitrase, yaitu “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum

dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum timbul sengketa atau setelah timbul sengketa, perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum timbul sengketa disebut juga *pactum de compromittendo*, sedangkan perjanjian arbitrase yang dibuat setelah sengketa timbul sebut akta kompromis. Jika setelah timbul sengketa, para pihak ingin menyelesaikan sengketa dengan arbitrase, persetujuan tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tersebut, perjanjian harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Unsur sukarela dan kesadaran bersama menjadi dasar sahnya perjanjian arbitrase. Atas dasar hal tersebut, keabsahan dan mengikatnya setiap perjanjian arbitrase harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW.

Para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase tidak berhak mengajukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, oleh karenanya Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang sudah terikat perjanjian arbitrase (Pujiyono, 2018) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase, “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Pemeriksaan perkara arbitrase dilakukan secara tertutup dan menghindari publisitas, hal ini disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Arbitrase, “Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.” sehingga dalam pemeriksaan perkara arbitrase hanya para pihak yang terikat dengan perjanjian arbitrase saja yang dapat terlibat. Inilah yang sangat membedakan arbitrase dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri menerapkan asas terbuka untuk umum dan mempublikasikan setiap putusannya di laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selain itu, yang membedakan arbitrase dengan Pengadilan Negeri adalah putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase. Tidak dapat diajukan banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali terhadap suatu putusan arbitrase. Putusan arbitrase tidak disediakan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Final and binding merupakan salah satu kelebihan arbitrase karena dapat memberikan kepastian hukum yang efektif bagi pihak-pihak yang bersengketa demi menghindari sengketa berkepanjangan (Pujiyono, 2018).

Putusan Arbitrase dapat diajukan pembatalan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, yaitu apabila surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Dengan syarat Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Dijelaskan secara rinci alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, namun dalam praktiknya terdapat ketidakpastian hukum. Contohnya dalam sengketa PERURI dengan PT BARUTAMA Kudus. Putusan BANI No. 147/IV/ARBBANI/2001 memenangkan PERURI, karena putusan tersebut dianggap merugikan, PT BARUTAMA mengajukan Permohonan pembatalan melalui Pengadilan Negeri Kudus dengan register No. 30/Pdt.P/2002/PN.KDS. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kudus membatalkan putusan arbitrase yang memenangkan PERURI kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara. PERURI merasa haknya dicabut oleh PN Kudus mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Kasus terus terjadi dan berkepanjangan dengan ketidakpastian kewenangan lembaga arbitrase sebagai model penyelesaian sengketa bisnis. Dalam kasus lain, Putusan Nomor 695/Pdt.G.BANI/2019/PN Sby antara PT PISMA GRAHA SEMESTA dengan PT

TATAMULIA NUSANTARA INDAH dan BANI sebagai turut Termohon. PT PISMA merasa tidak puas atas putusan yang dijatuhkan oleh Arbitrase sehingga mengajukan pembatalan putusan dengan alasan pertimbangan hukum tidak sempurna. Pengadilan Negeri Surabaya menolak Permohonan pembatalan putusan dari PT PISMA tersebut dan memperkuat Putusan Arbitrase dengan dasar Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut. Perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri atas dasar Permohonan yang serupa menimbulkan ketidakpastian hukum dan menandakan bahwa eksistensi putusan arbitrase sebagai model resolusi sengketa bisnis tidak ditaati.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, berikut rumusan masalah yang dikaji dalam tulisan ini.

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas Permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan di luar Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase?
2. Bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase mengingat adanya asas *ius curia novit*?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder (Soerjono & Sri, 2003). Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang, yaitu menelaah setiap undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dikaji supaya dapat memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Peter, 2011). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa publikasi seperti buku, artikel, tesis, dan publikasi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hukum atas Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dengan Alasan di Luar Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase

Pembatalan suatu putusan arbitrase dapat dipahami sebagai suatu tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk meminta kepada pengadilan negeri agar putusan arbitrase tersebut dibatalkan, sebagian atau seluruhnya (Munir, 2006). Permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan dengan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang menyentuh pokok perkara. Kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan hanya terbatas pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase tersebut, yang meliputi proses pemilihan arbiter sampai pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak (Frans, 2013).

Putusan No. 30/Pdt.P/2002/PN.KDS menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Kudus telah memungkirinya adanya peraturan bahwa putusan arbitrase bersifat final and binding yang mengikat dan sifatnya mutlak dalam ruang lingkup arbitrase yang mana maksud dari final and binding adalah putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya hukum banding ataupun kasasi karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ditentukan dalam Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase bahwa Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase, maka jika majelis memeriksa atau memasuki ruang

lingkup alasan serta pertimbangan putusan arbitrase maka dapat dikatakan bahwa majelis telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum.

PT BARUTAMA mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase karena merasa Putusan BANI No. 147/IV/ARBBANI/2001 tertanggal 4 Juli 2002 merugikan dirinya. Permohonan pembatalan putusan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Kudus bernomor register perkara No. 30/Pdt.P/2002/PN.KDS dengan dasar pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang tidak sesuai dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase atau dapat dikatakan bahwa PT BARUTAMA menggunakan alasan di luar Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Pengadilan Negeri Kudus dalam putusannya membatalkan putusan BANI dengan menggunakan alasan di luar Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam Putusan No. 30/ Pdt.P/2002/PN.KDS mengabulkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.

- a. Bahwa dalam mempertimbangkan alasan pertama berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, Pengadilan Negeri Kudus mengacu dan membahas Surat Kuasa yang mana PERURI tidak mempunyai Surat Kuasa dari Bank Indonesia untuk bertindak mewakili Bank Indonesia dalam sengketa di arbitrase BANI;
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan kedua, berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase mengacu dan membahas surat-surat bukti dan saksi-saksi yang menunjukkan keaslian kertas uang PT BARUTAMA yang telah memenuhi standar;
- c. Bahwa Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan ketiga, berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase mengacu dan membahas pada salah seorang arbiter yaitu Prof. Priyatna Abdurrasyid mempunyai kepentingan finansial dengan PERURI.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara antara PT BARUTAMA dan PERURI dalam mempertimbangkan pengabulan permohonan pembatalan putusan tidak benar-benar memahami isi dari Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase karena ketiga alasan dalam pertimbangan yang telah diuraikan di atas di luar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase.

Penulis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kudus telah keliru mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT BARUTAMA karena dasar atau alasan yang sah untuk membatalkan suatu putusan arbitrase harus dilandasi Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, walaupun dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara ini menyebutkan “Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase” namun pertimbangan-pertimbangannya di luar Pasal 70 karena yang disebutkan adalah mengenai syarat formil dan mengenai substansi dari perkara antara PT BARUTAMA dengan PERURI.

2. Tindakan Majelis Hakim atas Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Dikaitkan dengan Asas *Ius Curia Novit*

Asas *ius curia novit* bersumber dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut Undang Kekuasaan Kehakiman, yang arti dari asas tersebut adalah hakim sebagai pemberi putusan akhir dianggap tahu hukum sehingga tidak boleh menolak untuk mengadili perkara dengan alasan ketidakjelasan aturan (Natsir, 2014). Dengan begitu, hakim harus tetap menetapkan putusan dengan cara menggali, menelusuri, memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat (Mukhsin, 2006).

Adanya asas *ius curia novit* mengharuskan hakim untuk tidak salah menerapkan hukum karena hakim dianggap tahu hukum. Perlu bagi hakim memiliki pengetahuan serta wawasan yang mendalam dan luas tentang hukum, hingga hukum-hukum terbaru. Oleh karena itu, hakim harus terus mempelajari dan senantiasa memperbarui pengetahuan dan pemahaman tentang hukum dan dinamikanya (Basuki, 2011). Menurut Artidjo Alkostar (2009) kualitas suatu putusan sangat berkaitan dengan keahlian hakim, kecerdasan moral, dan kepekaan hati nurani, karena putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Untuk mencapai keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat, pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan harus logis dan sesuai dengan penalaran hukum agar tidak menimbulkan kejanggalan dalam masyarakat.

Dikaitkan dengan perkara di Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara antara PT BARUTAMA dengan PERURI yang diputus melalui Putusan No. 30/ Pdt.P/2002/PN.KDS, majelis hakim dalam perkara tersebut mengabulkan permohonan pembatalan putusan oleh PT BARUTAMA sebagai pihak yang kalah dalam perkara arbitrase sebelumnya, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

- a. Bahwa dalam mempertimbangkan alasan pertama berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, Pengadilan Negeri Kudus mengacu dan membahas Surat Kuasa yang mana PERURI tidak mempunyai Surat Kuasa dari Bank Indonesia untuk bertindak mewakili Bank Indonesia dalam sengketa di arbitrase BANI;
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan kedua, berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase mengacu dan membahas surat-surat bukti dan saksi-saksi yang menunjukkan keaslian kertas uang PT BARUTAMA yang telah memenuhi standar;
- c. Bahwa Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan ketiga, berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase mengacu dan membahas pada salah seorang arbiter yaitu Prof. Priyatna Abdurrasyid mempunyai kepentingan finansial dengan PERURI.

Pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa, Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut : surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Poin a pertimbangan hukum tersebut di atas, yang menyebutkan bahwa “dalam mempertimbangkan alasan pertama berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, Pengadilan Negeri Kudus mengacu dan membahas Surat Kuasa yang mana PERURI tidak mempunyai Surat Kuasa dari Bank Indonesia untuk bertindak mewakili Bank Indonesia dalam sengketa di arbitrase BANI”, Surat Kuasa Khusus dari BI yang dimaksud dalam poin a tidak termasuk dalam pengertian alasan pembatalan sebagaimana Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Diputusnya pembatalan dengan pertimbangan hukum sebagaimana poin a tersebut membuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus seakan-akan sengaja melalaikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase sehingga putusan pembatalan arbitrase oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dengan salah satu pertimbangan mengenai surat kuasa khusus dari Bank Indonesia adalah cacat hukum karena alasan tersebut merupakan persoalan syarat formil dan di luar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1/Banding/Wasit/2003 bahwa “Sanggahan Termohon Pembatalan/Pembanding

mengenai materi/persoalan perlu tidaknya Surat Kuasa Khusus dari BI ini, yang pada intinya menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus dari BI tidak diperlukan dan memang tidak pernah ada sehingga tidak dapat dikatakan bahwa dokumen ini disembunyikan,..”

Kemudian dalam poin b dan c pertimbangan hukum, yaitu:

- b. Bahwa Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan kedua, berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase mengacu dan membahas surat-surat bukti dan saksi-saksi yang menunjukkan keaslian kertas uang PT BARUTAMA yang telah memenuhi standar;
- c. Bahwa Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan ketiga, berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase mengacu dan membahas pada salah seorang arbiter yaitu Prof. Priyatna Abdurrasyid mempunyai kepentingan finansial dengan PERURI.

Kedua poin tersebut di atas, telah menyentuh substansi perkara arbitrase yang mana sebelumnya sudah diputus oleh lembaga arbitrase dan jelas bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri. Mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase yang menentukan bahwa, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Kemudian diatur pula di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase bahwa, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase jelas bahwa perkara ini juga bukan termasuk kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri. Sehingga tindakan Pengadilan Negeri Kudus dinilai telah melanggar kompetensi absolut arbitrase dan telah melanggar prinsip bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase dan prinsip bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 62 ayat (4), serta prinsip pada pasal-pasal yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan perkara yang telah diuraikan di atas terlihat jelas bahwa hakim telah salah menerapkan hukum, padahal sebagaimana asas *ius curia novit* hakim dianggap tahu hukum sehingga tidak boleh salah dalam menerapkan hukum. Pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, dan hakim merupakan benteng keadilan. Hakim dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia sehingga hakim harus benar dan adil dalam memutus. Dalam kasus di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus telah salah menerapkan hukum, berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus seharusnya mengadili dengan menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase karena alasan-alasan yang diajukan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase di luar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase.

Kesimpulan

Permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan dengan memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase Hakim tidak boleh memberikan pertimbangan putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase di luar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Dalam putusan pembatalan putusan arbitrase yang diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dengan nomor putusan No. 30/ Pdt.P/2002/PN.KDS. Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus tersebut di luar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Walaupun disebutkan dalam pertimbangannya “Pasal 70 Undang-Undang

Arbitrase” namun pertimbangannya adalah mengenai syarat formil dan menyentuh substansi perkara yang mana hal ini bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri, sehingga dasar atau alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus tersebut adalah tidak sah.

Asas *ius curia novit* berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga hakim tidak boleh salah menerapkan hukum. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan No. 30/ Pdt.P/2002/PN.KDS terlihat jelas bahwa hakim telah salah menerapkan hukum. Mengacu pada ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase jelas bahwa perkara ini juga bukan termasuk kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri. Sehingga tindakan Pengadilan Negeri Kudus dinilai telah melanggar kompetensi absolut arbitrase dan telah melanggar prinsip bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase dan prinsip bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 62 ayat (4). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus telah salah menerapkan hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus mengadili dengan menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase karena alasan-alasan yang diajukan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase di luar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anoraga, Panji (2004). Manajemen Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta.

Asnawi, M. Natsir (2014). Hermeneutika Putusan Hakim. Yogyakarta: UII Press

Fuady, Munir (2006). Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis. Bandung: Citra Aditya.

Haraphap, Irawan (2018). Bahan Ajar Mata Kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Keraf, Sony (1998). Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya, Pustaka Filsafat. Yogyakarta: Kanisius

Mahmud, Peter Marzuki (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Pujiyono (2012). Eksistensi Model Penyelesaian Sengketa antara Nasabah dan Bank Syariah Indonesia. Solo : SmartMedia.

Soekanto, S., dan Sri Mahmudji (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarta, Hendra, Frans (2013). Hukum Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

Alkostar, Artidjo, (2009). Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan. Jurnal Varia Peradilan, Edisi No. 281 Ke-XXIV.

Asyrof, H.A. Mukhsin (2006). Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan. *Varia Peradilan*, Edisi No. 252 Ke-XXI.

Pujiyono (2018), Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase. *Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume. 7, Nomor 2.

Wibowo, Rekso, Basuki (2011). Pembaruan Hukum yang Berwajah Keadilan. *Varia Peradilan* Edisi No. 313 Ke-XXVII.